



PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.737114050585028, tempat tanggal lahir di Maros, 15 Mei 1985, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.7309145609900004 tempat tanggal lahir di Kolaka, 16 September 1990, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jeneponto dengan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 02 Desember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 21 Oktober 2009, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Arifuddin sebagai yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh Yusuf;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman Rano dan Dg Nuntung, sebuah mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
5. Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain tentang keabsahannya dan tetap hidup rukun berumah tangga, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama;
 - XXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah karena pada waktu itu keduanya menikah minggat;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk memperoleh buku nikah untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi pendaftaran jama'ah haji.

Halaman 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada Minggu, 21 Oktober 2009, di Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK. 737114050585028 tanggal 13-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. 7309145609900004 tanggal 13-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp



B. SAKSI :

1. Rina B binti Baso Dg. Raga, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Balang Beru, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon I;
 - Bahwa Saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Minggu, 21 Oktober 2009, di Dusun Balang Beru, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Yusuf, adapun yang mengakadkan bernama Arifuddin;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Herman Rano dan Dg Nuntung;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Arifuddin tersebut mengucapkan ijab kabul ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II rukun harmonis dan tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk persyaratan pembuatan dokumen kependudukan lainnya dan untuk kepastian hukum, serta kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indri binti Najamuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Balang Beru, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu, 21 Oktober 2009, di Dusun Balang Beru, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Yusuf, adapun yang mengadakan adalah Arifuddin ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Herman Rano dan Dg Nuntung;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Arifuddin mengucapkan ijab kabul ;
 - Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon rukun harmonis dan tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk dipergunakan kelengkapan administrasi dokumen kependudukan lainnya Para Pemohon serta kelengkapan pengurusan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, dan P.2, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 418 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para

Halaman 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, 21 Oktober 2009, di Dusun Balang Beru, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Yusuf, dengan saksi nikah Herman Rano dan Dg Nuntung, adapun maharnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
4. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya Para Pemohon serta kelengkapan pengurusan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon pada hari Minggu, 21 Oktober

Halaman 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu, 21 Oktober 2009, di Dusun Balang Beru, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, serta Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan Sulastri Suhani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

Halaman 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.160.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp.276.000,00**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Hal Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)